

**PERAN *INDONESIA AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION*
SYSTEM (INAFIS) POLRES PAGARALAM
DALAM UPAYA UNGKAP KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

CINDY INDAH LESTARI

02011281924174

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : CINDY INDAH LESTARI

NIM : 02011281924174

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERAN INDONESIA AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM

(INAFIS) POLRES PAGARALAM

DALAM UPAYA UNGKAP KASUS TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Desember 2022 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Cindy Indah Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924174
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 15 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak dimuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2023



Cindy Indah Lestari
NIM 02011281924174

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat.”

“Banyak kebaikan yang akan kau tanam saat ini, banyak pula kebahagiaan yang akan kamu dapat dikemudian hari.”

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua;**
- 2. Keluarga;**
- 3. Guru dan Dosen;**
- 4. Sahabat dan Teman-Teman;**
- 5. Almamater.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur yang penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) Polres Pagaram Dalam Upaya Ungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak”**. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan penulis dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait permasalahan hukum yang ada sehingga menjadi bahan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan baik dalam segi penulisan maupun dalam segi penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasan.

Indralaya, Januari 2023
Penulis,



Cindy Indah Lestari

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Kedua Orang tua, yang tiada hentinya selalu mendidik, membimbing dan mendo'a kan penulis serta selalu memberikan motivasi dan semangat dalam hidup penulis;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga selesai;

9. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa agar menjadi insan yang berguna kelak dimasa yang akan datang;
10. Seluruh Staf Administrasi dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Rekan kerja, *Law Sport Organization* Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2021-2022;
12. *Law Sport Organization* Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas pengalaman organisasi dan telah menjadi wadah bagi penulis untuk membentuk karakter kepribadian penulis selama proses perkuliahan;
13. Delvia Cahyani, A. Md. Ak., yang selalu mendukung, memberikan semangat, saran, dan masukan kepada penulis dalam segala hal;
14. Adelia Mizani Qisti, Jasmine Khalisha Salsabila, Carolline Valentina dan Qori'ah Nuraffifah Swarely yang telah menjadi teman sekaligus sahabat bagi penulis untuk bertukar fikiran selama masa perkuliahan;
15. Ria Palmas Rosmalia, S.H., Tiara Adella, S.H., Ditiya Salsabila, S.H., dan Mutiara Annisa, S.H., yang merupakan kakak-kakak tingkat penulis yang selalu memberikan arahan, masukan, motivasi dan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan;
16. Polres Pagaram beserta pihak-pihak yang turut terlibat, atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan, serta membantu segala urusan penulis dalam melakukan penelitian penulisan skripsi ini;
17. Teman-teman dan segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah turut membantu penulis, baik selama masa perkuliahan maupun selama penulisan skripsi ini.

Indralaya, Januari 2023

Penulis,



Cindy Indah Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	10
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Penegakan Hukum.....	13
2. Teori Pembuktian	15
3. Teori Viktimologi	20
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Lokasi Penelitian	29
6. Populasi dan Sampel	30
7. Teknik Analisis Data.....	31
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	33
1. Pengertian Kepolisian	33
2. Fungsi Kepolisian	36
3. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian.....	40
a. Penyelidikan.....	43
b. Penyidikan.....	45
B. Tinjauan Umum Tentang Inafis	55
1. Pengertian Inafis.....	55
2. Tugas dan Fungsi Inafis	58
3. Alat-alat Bantu Inafis	62
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	66
1. Pengertian Tindak Pidana	66
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	70
3. Tindak Pidana Pembunuhan.....	74
4. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	76
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	78
1. Pengertian Anak	78
2. Anak Sebagai Korban	81
BAB III PEMBAHASAN	83
A. Peran <i>Indonesia Automatic Fingerprint Identification System</i> (Inafis) Polres Pagaram Dalam Upaya Ungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak.....	83
1. Peran Inafis.....	96
2. Alat-alat Inafis di Polres Pagaram.....	113
B. Hambatan Tim Unit Identifikasi Polres Pagaram Dalam Upaya Ungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak	142
1. Faktor Korban	142
2. Faktor Letak Geografis	142
3. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Polri	143

4. Faktor Transportasi ke TKP	144
5. Faktor Masyarakat.....	145
BAB IV PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan <i>Visum Et Rapertum</i> Korban.....	90
Tabel 1.2 Jumlah Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Pagaralam tahun 2017-2022.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alat <i>Mobile Automatic Multi Biometric Identification System</i> (MAMBIS)	113
Gambar 1.2 Alat Digitalisasi AK-23	114
Gambar 1.3 Alat Digitalisasi AK-23	115
Gambar 1.4 Alat Laptop Digitalisasi AK-23.....	116
Gambar 1.5 Alat Laptop Digitalisasi AK-23.....	116
Gambar 1.6 Alat Printer Digitalisasi AK-23	117
Gambar 1.7 Alat <i>Camera Assembly</i> Digitalisasi AK-23	118
Gambar 1.8 Alat <i>Document Scanner</i> Digitalisasi AK-23.....	119
Gambar 1.9 Alat <i>Card Reader</i> Digitalisasi AK-23	120
Gambar 2.1 Alat <i>Fingerprint Scanner</i> Digitalisasi AK-23	121
Gambar 2.2 Kertas AK-23 tampak depan	122
Gambar 2.3 Kertas AK-23 tampak belakang.....	122
Gambar 2.4 Kamera.....	123
Gambar 2.5 Alat Kuas Khusus Sidik Jari	124
Gambar 2.6 Alat Serbuk Sidik Jari.....	125
Gambar 2.7 Alat Kuas Magnet Sidik Jari.....	126
Gambar 2.8 Serbuk Magnet Sidik Jari	127
Gambar 2.9 Alat Kaca Pembesar	128
Gambar 3.1 Alat Plastik Penutup	129


Nama : Cindy Indah Lestari
NIM : 02011281924174
Judul : Peran Indonesia *Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) Polres Pagaralam Dalam Upaya Ungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak

ABSTRAK

Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau Inafis merupakan unit khusus satuan kerja dibawah satuan kerja Reserse Kriminal (Reskrim) Polri yang akan dilibatkan dalam proses mengidentifikasi suatu kasus tindak pidana yang terjadi guna untuk mengungkap siapa pelaku atas suatu tindak pidana. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : 1). Bagaimanakah peran *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) Polres Pagaralam dalam upaya ungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak 2). Apa hambatan dari Tim Unit Identifikasi Polres Pagaralam dalam upaya ungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak. Penelitian ini bersifat Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Socio Legal (*Socio-Legal*), pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Inafis memiliki peran penting dalam upaya ungkap kasus dan olah tempat kejadian perkara (TKP) tujuan dari melibatkan tim Inafis ialah untuk mengamankan sidik jari yang melekat di tempat kejadian perkara (TKP). Kendala yang dihadapi Tim Identifikasi Polres Pagaralam yaitu faktor korban, faktor letak geografis, faktor SDM Polri, faktor transportasi ke TKP, dan faktor masyarakat.


Kata Kunci : *Inafis, Ungkap Kasus, Pembunuhan Berencana.*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga masyarakat. Hukum merupakan keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.¹

Banyaknya perbuatan melanggar hukum yang bahkan dapat menyebabkan kerugian yang begitu fatal terhadap orang lain, hal ini berawal dari pemikiran untuk selalu bersikap individualisme atau mementingkan diri sendiri/egois dan tidak mementingkan orang lain atau acuh tak acuh sehingga bukan suatu hal yang bersifat mustahil untuk seseorang dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak jarang akan merugikan orang lain dan berkaitan dengan pelanggaran hukum, tindakan tersebut dikenal atau biasa disebut dengan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu berarti perbuatan pidana sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan dan

¹ Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm.2.

dilarang untuk dilakukan, sehingga dapat diancam dengan dikenakan sanksi pidana bagi siapa yang melanggar perbuatan larangan tersebut.²

Dengan kemajuan teknologi yang semakin hari semakin mengalami perkembangan kearah yang semakin modern hal ini juga berdampak pada sistem peradilan pidana. Dalam hal ini teknologi saat ini dipercaya dapat membantu segala cara kerja dan sistematika dalam dunia peradilan. Kemajuan teknologi membuat semakin berkembangnya dunia digital, salah satunya dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana, dengan perkembangannya maka dapat membuat setiap proses ungkap kasus tindak pidana dapat dengan memudahkan para alat negara sebagai pelaksana seperti pihak Kepolisian.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dapat disebut sebagai alat negara karena melalui perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam upaya menegakkan hukum serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka guna terpeliharanya keamanan dalam negeri, Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia³, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴, dan Peraturan-Peraturan Kapolri yang mengatur lebih lanjut.

² Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Tiga Serangkai, Yogyakarta, hlm. 17.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum secara refresif yang meletakkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yaitu sebagai bagian dari sub sistem dari proses sistem peradilan pidana seperti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan tersebut merupakan suatu perwujudan yang merupakan tujuan utama dari terlaksananya proses sistem peradilan pidana. Kepolisian dapat dikatakan pintu gerbang atau awal dari terjadinya proses peradilan pidana yang mana pada setiap peristiwa pidana yang menjadi tugas pokok dan wewenang dari Kepolisian ialah menyelidik dan menyidik suatu peristiwa hingga peristiwa tersebut dapat diketahui apakah suatu perbuatan tindak pidana atau bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut membutuhkan suatu keprofesionalitasan dalam diri dari seorang anggota Polri yang mana harus memiliki tingkat keintelektualan yang tinggi dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana.⁵

Dalam upaya mengungkap kasus suatu tindak pidana tidak lain diperlukan bantuan dari teknologi yang nantinya dapat membantu sistem kerja dari Polri. Semakin pesatnya perkembangan teknologi ini mewajibkan aparat penegak hukum khususnya Polri untuk menyesuaikan diri dengan cara atau metode, teknik, serta alat-alat yang canggih dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi.

Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau yang biasa dikenal dengan Inafis merupakan unsur pelaksana teknis khusus pada satuan

⁵ Armunanto Hutahean, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Volume 16 Nomor 1), (<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/453>), 2019, hlm.28.

fungsi dibawah satuan kerja Reserse Kriminal (Reskrim) Polri yang memiliki peran penting dalam upaya unkap kasus dan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan pelaksanaan mengidentifikasi seseorang melalui cara ilmiah yaitu dengan cara pemeriksaan awal yaitu dengan pemeriksaan sidik jari guna sebagai alat bukti dalam membantu proses peyidikan suatu perkara pidana. Tugas dari unit Identifikasi/Inafis ini diperlukan ketelitian dan kejelian karena tugasnya dalam mengidentifikasi barang bukti yang ada dalam tempat kejadian perkara (TKP) yang dinilai memiliki keterkaitan dengan suatu kejadian tersebut sehingga nantinya dapat terungkap. Salah satu aturan yang mengatur mengenai Inafis yaitu diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri.

Inafis sering dilibatkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”.⁶

Sistem kerja dari Inafis menggunakan berbagai macam metode dalam proses mengidentifikasi dan mengumpulkan barang bukti karena sekecil apapun barang bukti yang ditemukan pada tempat kejadian perkara merupakan

⁶ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

hal yang penting dalam proses pengungkapan suatu kasus tindak pidana. Hal ini dimulai dengan diketahui jati diri korban, kemudian penyidik akan lebih mudah dalam membuat suatu daftar dari orang yang patut untuk dicurigai dalam sebuah kasus, dan kemudian daftar tersebut akan dikerucutkan lagi sehingga terungkap siapa tersangka atau dalang dari terjadinya tindak pidana tersebut.⁷

Dalam proses pengungkapan tindak pidana tujuan dari melibatkan tim Inafis ialah untuk mengamankan sidik jari yang melekat di tempat kejadian perkara (TKP). Dalam hal seperti bencana alam, tim Inafis juga dapat membantu mengidentifikasi korban tanpa identitas atau wajahnya yang sudah tidak dapat dikenali atau hancur sekalipun. Selain untuk pengungkapan tindak pidana, Inafis juga memiliki fungsi di bidang pelayanan, yaitu mengidentifikasi orang hilang, mengidentifikasi TKI/TKW, serta dalam proses transaksi bank dengan menggunakan alat dan fasilitas yang sudah sangat canggih.⁸

Banyak cara aman yang akan digunakan oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana contohnya pada tindak pidana pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja

⁷ Mega Tiurmaida Simanullang, July Esther, Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan, *Nommensen Law Review*, (Volume 01 Nomor 01), (https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/law_review/article/download/650/661/4514), 2022, hlm.126-127.

⁸ Muhammad Rifai, Dahlan Ali, Mahfud, Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana, *Syah Kuala Law Journal*, (Volume 3 Nomor 3), (<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1484086&val=11481&title=kegunaan%20sidik%20jari%20dalam%20proses%20investigasi%20perkara%20kriminal%20untuk%20mengetahui%20identitas%20korban%20dan%20yang%20melakukan%20perbuatan%20pidana>), 2019, hlm.335.

dengan cara merampas sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain yang diatur dalam Buku ke II Bab XIX dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Tindak pidana pembunuhan juga memiliki jenis dan kualifikasinya, yaitu tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP⁹, sedangkan untuk tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP¹⁰. Dalam hal penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa perbedaannya ada pada unsur yang direncanakan lebih dahulu artinya bahwa perbuatan atau tindakan tersebut telah dipersiapkan pelaksanaannya dan merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh seseorang. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana, si pelaku memerlukan waktu untuk berpikir dan merupakan unsur yang disengaja. Sementara, dalam tindak pidana pembunuhan biasa atau tanpa adanya rencana terlebih dahulu, yang diantara kehendak untuk melakukan perbuatan pembunuhan dengan pelaksanaan pembunuhannya merupakan satu kesatuan yang sama.¹¹

Pelaku tindak pidana pembunuhan dalam melakukan perbuatannya tidak hanya sebatas melakukan pembunuhan saja, tetapi pelaku juga akan mencari cara untuk menghapuskan jejak perbuatannya seperti dimutilasi, dikubur, dibuang bahkan hingga dibakar. Pada kenyataannya, bagaimanapun siasat-

⁹ Pasal 338 KUHP “*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”.

¹⁰ Pasal 340 KUHP “*Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*”.

¹¹ Echwan Iriyanto dan Halif, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Komisi Yudisial*, (Volume 14 Nomor 1), 2021 (<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/402/pdf>), hlm. 19-35.

siasat pelaku kejahatan dalam menghilangkan jejak kejahatannya terutama dalam kasus pembunuhan pasti akan terbongkar juga. Dalam hal inilah peran Inafis akan menjalankan tugasnya dan dituntut untuk profesional, kerja keras dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan tersebut hingga mengetahui penyebab dari pelaku melakukan perbuatan tindakan membunuh seseorang tersebut.

Di Indonesia, kasus tindak pidana pembunuhan bukanlah hal yang kontroversial karena dalam kenyataannya di lapangan sudah sangat banyak terjadi baik itu dengan penyertaan dalam pembunuhan berencana maupun pembunuhan berencana secara tunggal. Salah satu kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Pagaram pada tahun 2018 yang menarik untuk penulis melakukan penelitian dalam perkara Nomor : BP/02/I/2019/Sat Reskrim yang melibatkan 3 (tiga) orang pelaku diantaranya 2 (dua) orang dewasa yaitu Tika Herli (31) Tahun dan Riko Apriadi (20) Tahun dan 1 (satu) orang pelaku anak yaitu Jefri (17) Tahun dengan menewaskan 2 (dua) orang korban yaitu ibu Ponia (39) Tahun dan anak perempuannya Selvia yang berusia (13) Tahun, diketahui latar belakang dan penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut dikarenakan oleh hutang piutang yang mana pelaku (Tika Herli) memiliki hutang kepada korban (Ponia) sebesar Rp 86.000.000 (*Delapan Puluh Enam Juta*) dan pelaku lantaran sakit hati akibat korban sering menagih hutang tersebut. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sadis dan diluar nalar akal sehat kemanusiaan yaitu dengan cara mencekik leher ibu korban dan memukul bagian perut dan muka dengan menggunakan sebatang

kayu dan anak korban juga dilakukan perbuatan serupa yaitu langsung melakukan penganiayaan pembunuhan dengan cara langsung memukulkan sebatang kayu ke perut, dada, dan pinggang anak korban (Selvia) sebanyak 2 (dua) kali dan juga menusukkan sebatang kayu ke kemaluan anak korban hingga mayat kedua korban dibuang ke Sungai Lematang dengan ketinggian 1000-1600 Mdpl dari jalan yang terletak di perbatasan Kabupaten Lahat dengan Kota Pagaram. Dalam melakukan perbuatan sadisnya pelaku Tika Herli (31) Tahun yang merupakan dalang atau otak dari pembunuhan tersebut yang kemudian menyuruh 2 (dua) orang pelaku yaitu Riko dan Jefri untuk menghabisi nyawa Ibu dan Anak tersebut yang kemudian menjanjikan uang jasa yaitu sebesar Rp 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*) serta menjanjikan untuk bekerja keluar negeri sebagai calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).¹²

Saat pembuangan mayat oleh pelaku tersebut diketahui anak korban saat itu masih bernyawa sehingga anak korban tersebut sempat merasakan sakit yang dialaminya hingga pada akhirnya ditemukan sudah dalam keadaan berbentuk mayat yang telah hancur dan membusuk dengan kondisi ibu korban wajah rusak sehingga sulit dikenali secara langsung, pipi kanan robek, rahang sebelah kanan patah dan terdapat memar dibagian leher dan perut dalam keadaan membesar atau buncit dan terdapat luka robek dan ditemukan sudah mengembang di permukaan air selama beberapa hari dengan bau yang sangat busuk dan menyengat. Pada mayat korban anak yaitu ditemukan dengan

¹² Dikutip dalam *Berita Acara Pemeriksaan* (BAP) Laporan Polisi Nomor : LP/B-108/XII/2018/Sumsel/Res Pagaram dalam Berkas Perkara Nomor : BP/02/I/2019/Sat Reskrim Polres Pagaram.

keadaan berbentuk mayat dengan kondisi terdapat luka robek pada tangan, bagian bokong kiri, dan punggung kiri, kemudian kemaluan dan anus bolong hancur, wajah juga dalam keadaan hancur sehingga tidak dapat bisa dikenali dengan jelas dan telah dipenuhi belatung di bagian perut dan setiap luka robek. Diketahui bahwa Tim Buser dari Polres Pagaram berhasil menangkap para pelaku kasus pembunuhan sadis dengan unsur berencana tersebut ditangkap saat para pelaku berada di penampungan TKI di Jakarta. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan korban ibu dan anak terkhusus anak korban yang telah dibunuh sehingga kehilangan masa depannya sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan aset besar yang akan tumbuh kembang sehingga nantinya dapat menjadi investasi bagi dunia dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran penting dari Inafis untuk mengidentifikasi upaya dalam mengungkap kasus yang terjadi di Kota Pagaram yang terjadi pada tahun 2018 tersebut yang sempat menghebohkan masyarakat Kota Pagaram.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk ingin mengetahui lebih lanjut dengan membahasnya yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Peran *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis)* Polres Pagaram Dalam Upaya Ungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, ialah :

1. Bagaimanakah peran *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) Polres Pagaram dalam upaya ungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak ?
2. Apa hambatan dari Tim Unit Identifikasi Polres Pagaram dalam upaya ungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah menjadi rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peran dari *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) Polres Pagaram dalam upaya ungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan dari Tim Unit Identifikasi Polres Pagaram dalam upaya ungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian diatas, adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini, adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu dengan adanya penulisan penelitian tentang peran *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) dalam upaya ungkap kasus dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak ini maka diharapkan nantinya akan menjadi bahan referensi dan juga sebagai bahan bacaan yang dapat menambah wawasan atau pengetahuan lebih mengenai peran Inafis Polri dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana.

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun yang menjadi manfaat secara praktis yaitu dengan adanya penulisan penelitian tentang peran *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) dalam upaya ungkap kasus dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak ini, yaitu :

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat yang membutuhkannya. Secara umum, terutama bagi penulis yaitu dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum, dan bagi mahasiswa agar dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan diantara teori yang tertulis yaitu norma dan undang-undang yang berlaku saat ini.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai apa yang telah dibahas dalam penelitian ini agar masyarakat dapat

mendapatkan pengetahuan dan informasi khususnya mengenai peran dari *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) di Kepolisian.

c. Bagi Kepolisian

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi instansi Kepolisian sebagai rujukan dan gambaran dalam upaya ungkap kasus tindak pidana pembunuhan dengan menerapkan ilmu hukum dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai peran Inafis dalam upaya ungkap kasus terhadap tindak pidana pembunuhan yang melibatkan korban anak, kemudian apa saja yang menjadi hambatan Tim Unit Identifikasi Polres Pagaram dalam upaya ungkap kasus tindak pidana pembunuhan. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah kajian mengenai penerapan ilmu hukum bagian pidana, khususnya yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Pagaram.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk melakukan sebagai bentuk upaya dalam menegakan atau suatu fungsi terhadap norma-norma hukum secara konkrit sebagai acuan dari pola perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dan hubungan masyarakat. Jika dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum sendiri dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat juga diartikan sebagai suatu upaya dalam menegakan hukum yang melibatkan banyak subjek.

Soerjono Soekanto, mendefinisikan mengenai penegakan hukum yaitu kegiatan dengan menyelaraskan antara hubungan dengan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah serta sikap tindak perilaku sebagai penjabaran nilai akhir yang bertujuan demi terciptanya kedamaian dalam suatu pergaulan hidup di masyarakat.¹³ Satjipto Rahardjo, juga mendefinisikan mengenai penegakan hukum yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang akan menjadi suatu kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung arti supremasi nilai substansial, yaitu mengenai keadilan. Selain itu, menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum banyak disalah artikan dan dianggap seolah-olah hanya bergerak di bidang hukum pidana saja. Istilah penegakan hukum juga meliputi sesuatu apa yang termasuk represif maupun yang

¹³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

termasuk preventif. Dengan demikian, maknanya dapat dipersamakan dengan istilah Bahasa Belanda yaitu *rechtshandhaving*.¹⁴

Moeljatno, memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum dengan menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu kesatuan dari keutuhan hukum yang berlaku dalam suatu negara dan mengandung unsur serta aturan, sebagai berikut ;¹⁵

- a. Untuk menentukan semua bentuk perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman atau hukuman yaitu berupa sanksi pidana bagi mereka yang melanggar aturan tersebut;
- b. Untuk menentukan bagi mereka yang melanggar larangan itu maka akan dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Untuk menentukan bagaimana pengenaan sanksi pidana itu dapat dilaksanakan kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai teori penegakan hukum yang terdapat dalam kerangka teori penulisan skripsi ini dimaksudkan ialah suatu kegiatan dari penyelenggara hukum atau penegak hukum dalam menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir

¹⁴ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2

¹⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23

guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. Teori Pembuktian

Teori pembuktian merupakan teori yang digunakan untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati atau yang sesungguhnya yang peristiwa nya harus terbukti.¹⁶ Pembuktian menurut bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu proses perbuatan, cara membuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya seseorang di dalam persidangan.

Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya mengenai pembuktian ialah ketentuan-ketentuan yang berisi mengenai penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa.¹⁷

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam

¹⁶ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 241.

¹⁷ M.Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 279.

rangka mencari kebenaran materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran yaitu melalui :¹⁸

1. Penyelidikan dan Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan di Persidangan;
4. Pelaksanaan, Pengamatan, dan Pengawasan.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah Undang-Undang, doktrin atau ajaran, dan yurisprudensi.¹⁹

Dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai kekuatan pembuktian dijelaskan bahwa:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.*²⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, hlm.12

¹⁹ Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.10.

²⁰ Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuti hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut :

- a. Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*)

Merupakan suatu pembuktian dengan berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) yang bertujuan untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif dari hakim guna mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang semata-mata ditentukan oleh penilaian dan keyakinan hakim saja. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan seseorang, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi serta dari pegakuan terdakwa.²¹

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

²¹ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press , Malang, hlm.171

Merupakan suatu pembuktian yang menekankan pada keyakinan dari seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas dan nyata. Dalam hal ini, Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan apa yang menjadi alasan-alasan yang mendasari keyakinannya hakim atas kesalahan seorang terdakwa.²²

- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Merupakan suatu pembuktian dari percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini ialah salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.²³

Alat bukti diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang terdiri dari 5 (lima) alat bukti, yaitu :

1. Keterangan saksi;

²² *Ibid*, hlm.171.

²³ *Ibid*, hlm.171.

2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti dalam hukum pidana tersebut diatas memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut ialah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

Dalam acara pembuktian, pembuktian dimulai dalam tahap penyelidikan terhadap perkara pidana, karena dalam mencari dan menentukan apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana atau bukan maka dilakukan melalui tahap penyelidikan. Pada tahap ini penyidik akan ditugaskan untuk melakukan dengan tindakan mencari barang bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan siapa yang menjadi pelaku atau tersangka tindak pidana yang terjadi dalam upaya mengungkap suatu kasus tindak pidana.

Penjelasan diatas mengenai teori pembuktian dalam kerangka teori penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai apa yang dimaksud dengan pembuktian dalam konteks tindak pidana, siapa yang dapat dibebani pembuktian dalam mengungkap suatu tindak pidana, dan bagaimana pembuktian tersebut dapat dijadikan sebagai

alat bukti dalam upaya ungkap kasus suatu tindak pidana, serta dapat mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana.

3. Teori Viktimologi

Teori viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.²⁴ Viktimologi dalam istilah bahasa Inggris yaitu *victimology* dan berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat penimbulan korban yang menjadi masalah manusia sebagai suatu kenyataan dalam ilmu sosial.²⁵

Menurut J.E. Sahetapy yang memberikan pendapat mengenai pengertian dari viktimologi yaitu ilmu yang membahas permasalahan tentang korban dalam segala aspek, kemudian menurut Arief Gosita viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai dari bidang kehidupan dan penghidupannya.²⁶ Viktimologi juga dapat dimaknai sebagai anak atau ilmu turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuan terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang dapat menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyangang

²⁴ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.43.

²⁵ *Ibid*, hlm.43.

²⁶ *Ibid*, hlm.45.

statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.

Viktimologi telah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkungannya yaitu yang terdapat pada ilmu hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi hanya memfokuskan ruang lingkungannya dilihat pada sisi pihak yang menjadi korban. Dari penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan memiliki ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban.

Dari penjelasan diatas mengenai teori viktimologi yang dilihat dari berbagai pengertian menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa viktimologi ialah studi atau ilmu yang mempelajari mengenai korban termasuk hubungan diantara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sub sistem peradilan pidana yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori viktimologi karena penulis menekankan pada pihak korban terkhusus korban tindak pidana pembunuhan berencana yang telah melibatkan anak sebagai korban dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya terkait hak seseorang dengan meneliti topik-topik tentang korban, seperti penyebab timbulnya korban, hubungan antara pelaku dengan korban.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran-pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami gejala-gejala hukum yang terjadi. Oleh karena itu adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) Polres Pagaram Dalam Upaya Ungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak”, yaitu meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, ialah penelitian hukum yang menggunakan data penelitian secara langsung dengan mengkaji studi di lapangan, seperti menggunakan berbagai data yang ada, meliputi : Data hasil penelitian dan observasi secara langsung dengan keadaan yang senyatanya di tempat penelitian yaitu di Polres Pagaram pada unit Identifikasi Polres Pagaram dan kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Urusan (Kaur) Identifikasi Polres Pagaram, anggota Unit Identifikasi beserta penyidik dan penyidik pembantu pada Unit Idik II (PPA) yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dalam penelitian ini. Dengan tujuan untuk mengkaji dan mengetahui fakta-fakta yang ada di lapangan yang kemudian akan di

analisis dan identifikasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan diteliti.²⁷

Dari penjelasan mengenai jenis penelitian maka jenis penelitian pada penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu dengan cara mendekati, memahami, menggali, mengungkap fenomena tertentu dari responden penelitiannya dengan menggunakan informasi data bukan angka-angka.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini dengan menggunakan pendekatan sosio legal (*socio legal*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dalam melakukan peninjauan terhadap permasalahan²⁹, dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Sosio-Legal (*socio legal*) merupakan suatu metode pendekatan penelitian dengan melihat hukum dengan menggabungkan antara analisa normatif (norma-norma hukum yuridis) dengan pendekatan ilmu non hukum. Studi *socio legal* melakukan studi tekstual yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan

²⁷ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, (Volume 7 edisi 1), (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>), 2020, hlm. 23-25.

²⁸ Moleong J Lexy, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi), PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.160.

²⁹ Ditha Prasanti, Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan, *Jurnal Lontar*, (Volume 6 Nomor 1), ([https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/download/645/634#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20\(2007%3A%201\),hasil%20penelitian%20kualitatif%20lebih%20menekankan](https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/download/645/634#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20(2007%3A%201),hasil%20penelitian%20kualitatif%20lebih%20menekankan)), 2018, hlm. 16

dapat dianalisis dengan cara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum.³⁰ Sifat *sosio legal* yaitu mengkaji keberadaan hukum positif dalam keberadaannya menjadi lebih penting karena mampu memberikan pandangan lebih atas fenomena hukum dalam masyarakat.³¹ *Sosio legal* dapat memberi solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan antara pendekatan hukum dengan aspek sosial.

- b. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan suatu metode pendekatan penelitian dengan menggunakan kajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti³² yaitu dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan suatu metode pendekatan penelitian dengan menggunakan sumber kasus yang dilaksanakan dengan cara menganalisis dan menelaah kasus yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini yang berkaitan dengan isu-isu

³⁰ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

³¹ *Ibid.*, hlm.17.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm.95.

hukum yang telah terjadi.³³ Dalam hal ini penulis menelaah dan menganalisis kasus pembunuhan berencana dengan melibatkan anak sebagai korban yang terjadi di Kota Pagaram tahun 2018 dalam Berkas Pekara Nomor : BP/02/I/2019/Sat Reskrim atas Laporan Polisi Nomor : LP/B-108/XII/2018/Sumsel/Res Pagaram yang bertujuan untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus secara konkrit yang terjadi di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data atau bahan penelitian merupakan suatu sarana dalam sebuah proses penulisan suatu karya tulis ataupun suatu penelitian yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada.³⁴ Secara umum, bahan penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bahan hukum primer, dan skunder. Penjelasan lanjut mengenai bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, meliputi:

1. Data Primer

Sumber bahan primer disebut juga sebagai sumber bahan utama yang bersifat autoritatif yang berarti sumber hukum primer memiliki otoritas.³⁵ Sumber data yang dimaksud diperoleh langsung dari informan yang dengan sengaja dipilih langsung oleh penulis guna untuk memperoleh data-data dan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian yang

³³ *Ibid*, hlm.24.

³⁴ Ameilia Zeliyanti Siregar, Nurliana Harahap, 2019, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, CV Budi Utama, Sleman, hlm.6.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.67.

kemudian akan dikumpulkan dari hasil wawancara langsung. Dalam penelitian pada skripsi ini yang akan menjadi sumber data primer ialah informan yang berkompeten dalam bidang ini dengan melakukan wawancara secara langsung Kasat Reskrim Polres Pagaram, Kepala Urusan (Kaur) Identifikasi Polres Pagaram, anggota Unit Identifikasi beserta penyidik dan penyidik pembantu pada Unit Idik II (PPA) yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber bahan sekunder yaitu sumber bahan yang dapat digunakan untuk membantu berbagai permasalahan yang diangkat oleh penulis, dalam hal ini dapat meliputi :

1. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang memuat ketentuan hukum. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan yang dipergunakan penulis dalam mengkaji permasalahan ini, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri;
 - g) Peraturan Kepala Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti hasil penelitian hukum dan hasil karya tulis ilmiah.
 3. Bahan hukum tersier yaitu sumber bahan yang dapat digunakan sebagai pelengkap untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis sehingga dapat mendukung permasalahan penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik dan cara yang akan dilakukan oleh penulis untuk dapat memperoleh dan mengumpulkan data

yang berkaitan langsung dengan permasalahan dari penelitian yang sedang diteliti. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dari penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan, yaitu :

1. Studi Lapangan

a. Wawancara Langsung

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak atau informan yang akan menjadi subjek penelitian skripsi ini yang dianggap telah berkompeten dalam menangani permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.³⁶ Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis dalam hal penelitian skripsi ini ialah menggunakan jenis wawancara terpimpin dan bebas terstruktur yang mana dalam hal ini menggunakan cara dengan mengajukan pertanyaan yang merupakan pedoman utama yang fungsinya sebagai batasan agar proses wawancara ini tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.³⁷ Dalam melakukan wawancara secara langsung adapun pihak yang menjadi informan yaitu Kasat Reskrim Polres Pagaram, Kepala Urusan (Kaur) Identifikasi Polres Pagaram, anggota Unit Identifikasi beserta penyidik dan penyidik

³⁶ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, 2008, Cetakan XIX, Jakarta, hlm. 192.

³⁷ Abu Acyadi, Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm.85.

pembantu pada Unit Idik II (PPA) yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan membuat catatan yang penting terkait dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang konkrit dan jelas kebenarannya sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak didasarkan pada asumsi belaka.³⁸

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dengan menggunakan studi pustaka dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan ialah dengan cara mengutip dan menganalisis dari bahan-bahan hukum sebagai penunjang data dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang diarahkan secara empiris dimana proses studi yang akan digunakan untuk memperoleh bahan

³⁸ Basrowi, Suwandi, 2008, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 158.

penelitian guna sebagai pemecahan permasalahan yang sedang diteliti. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu akan dilakukan. Dalam hal penelitian penulisan skripsi ini, yang menjadi lokasi penelitian dari penulis yaitu di Kota Pagaram ialah pada institusi Kepolisian Resor Pagaram yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 1, Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaram Provinsi Sumatera Selatan.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan satu atau keseluruhan dari subjek penelitian yang nantinya akan diteliti oleh penulis sebagai sumber dari penulisan skripsi ini terkait dengan suatu peristiwa yang diteliti.³⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi ialah Anggota Kepolisian Resor Pagaram.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang akan diteliti ataupun sebagian kecil dari anggota populasi yang akan diambil menurut prosedur tertentu sehingga dianggap dapat mewakili populasinya.⁴⁰ Teknik dalam pengambilan sampel yang akan digunakan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu untuk menentukan sampel sebuah penelitian yang memang diperlukan suatu kriteria-kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan dari apa yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk menentukan subjek yang telah

³⁹ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.79.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.79.

didasarkan pada tujuan penelitian ini yang akan menjadi informan yang sesuai dengan kebutuhan data dan juga didasarkan pada pertimbangan tertentu. Data ini akan diambil dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada Kasat Reskrim Polres Pagaram, Kepala Urusan (Kaur) Identifikasi Kepolisian Resor Pagaram, anggota Unit Identifikasi beserta penyidik dan penyidik pembantu pada Unit Idik II (PPA) yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data penelitian merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan sumber data-data yang akurat sehingga nantinya data-data yang telah diperoleh tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis data yaitu metode deskriptif analisis yaitu metode dengan menggunakan data kualitatif-interaktif yang mana dalam hal ini penulis melakukan interaksi secara langsung dengan narasumber melalui teknik wawancara yang kemudian diperoleh hasil wawancara tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan ringkasan dan penjelasan uraian dari hasil wawancara. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode data kualitatif interaktif ini ialah dalam hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis harus akan menemui para narasumber secara langsung guna

untuk mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.⁴¹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam teknik penarikan kesimpulan yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas diatas maka dibentuklah suatu bentuk teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari pengambilan kesimpulan dari pembahasan hal-hal mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm.95.

⁴² Lexy Moelong, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Rosdakarya, Bandung, hlm.15.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Acmadi, Abu; Cholid Narkubo. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi; Suwandi. 2008. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- _____. 2007. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Djamin, Awaloedin. 1995. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*. Bandung: Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri.
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.
- Dr. Yoyok Uruk Suyono, S.H., M.Hum. 2014. *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Drs. P.A.F Lamintang, S.H. 2008. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.; Lamintang, Theo S.H. 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Gunadi, Ismu; Efendi, Jonaedi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2002. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta Ghalia: Indonesia.
- _____. 2005. *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- _____. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi; Sumangelipu A; Reni Hukman. 2015. *Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Swakelola
- Hiariej, O.S Eddy. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- J Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Raja Remaja Rosdakarya.
- Mahmud Peter, Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno. 1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jogyakarta: Tiga Serangkai.
- _____. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- _____. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasir, M. Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, Barda Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia, 1983
- Pudi, Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Salam, Faisal. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sasongko, Hari dan Rosita, Lili. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Singarimbun, Masri; Effendi, Sofian. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Cetakan XIX. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

- _____. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- _____. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Rajawali.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sofyan Andi; Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudarto. 1991. *Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Yahya, M Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. S.H. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuniarto, Bambang. 2016. *Kedudukan dan Fungsi Polisi dalam Sistem Politik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zeliyanti, Ameilia Siregar; Nurliana Harahap. 2019. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Sleman: CV Budi Utama.

JURNAL

- Abdul Razak Musahib. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang yang Dilakukan Secara Bersama-sama, *Jurnal Inovasi Penelitian*, (Volume 2 Nomor 9), (<https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/download/1266/987/>).
- Adelia Meutia Putri, Sayzili Mustofa, dan Giska Tri Putri. (2018). Identifikasi Citra Sidik Jari dengan Menggunakan Metode Template Matching untuk Korban Bencana Alam. *Medula Jurnal*, (Volume 8 Nomor 1). Diakses melalui link (<http://repository.lppm.unila.ac.id/11421/1/Identifikasi%20Citra%20Sidik%20Jari%20dengan%20Menggunakan%20Metode%20Template%20Matching%20untuk%20Korban%20Bencana%20Alam.pdf>).
- Anselmus S. J. Mandagie. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*. (Volume 9 Nomor 2). Diakses melalui link (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/28552/27901>).

- Armunto Hutahean. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Volume 16 Nomor 1). Diakses melalui link (<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/453>).
- Avissa Calista, dan Ika Rakhmalina. (2020). Tugas Pokok Sebagai Fungsi Organisasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. *Integritas Jurnal Manajemen Profesional*. (Volume 1 Nomor 2). Diakses melalui link (<https://journal.fe-uigm.ac.id/index.php/IJMPRO/article/download/25/29>).
- Ditha Prasanti. 2018. Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *Jurnal Lontar*. (Volume 6 Nomor 1) Diakses melalui link ([https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/download/645/634#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20\(2007%3A%201\),hasil%20penelitian%20kualitatif%20lebih%20menekankan](https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/download/645/634#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20(2007%3A%201),hasil%20penelitian%20kualitatif%20lebih%20menekankan)).
- Echwan Iriyanto dan Halif. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Komisi Yudisial*. (Volume 14 Nomor 1), Diakses melalui link (<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/402/pdf>).
- Erlyn Indarti. (2022). Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat Dan Pewujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. (Volume 51 Nomor 2). Diakses melalui link (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/42624/21742>).
- Fuadi Isnawan. (2018). Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Yuridis*. (Volume 5 Nomor 1). Diakses melalui link (<https://media.neliti.com/media/publications/282111-analisa-tindak-pidana-pembunuhan-bayi-in-91cc2eb0.pdf>).
- Ibrahim Febrianto Rauf. (2018). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Untuk Mengungkap Kasus Berita Bohong (Hoax) Pada Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Telekomunikasi Elektronik. *Jurnal Lex Crimen*. (Volume 7 Nomor 7). Diakses melalui link (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/21357/21059>).
- Kevin Manurun Batti. (2017). Penggunaan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Lex et Societatis*. (Volume 5 Nomor 6). Diakses melalui link (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/17903/17430>).

- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, (Volume 7 edisi 1). Diakses melalui link (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>).
- Mega Tiurmaida Simanullang, July Esther. (2022) Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan. *Nommensen Law Review*. (Volume 01 Nomor 01). Diakses melalui link (https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/law_review/article/download/650/661/4514).
- Muhammad Rifai, Dahlan Ali, dan Mahfud. (2019). Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana. *Syah Kuala Law Journal*. (Volume 3 Nomor 3). Diakses melalui link (https://www.researchgate.net/publication/342005637_Kegunaan_Sidik_Jari_Dalam_Proses_Investigasi_Perkara_Kriminal_Untuk_Mengetahui_Identitas_Korban_Dan_Yang_Melakukan_Perbuatan_Pidana/link/5ede2f6b299bf1d20bd87c7d/download).
- Riza Sativa. (2021). *Scientific Investigation* dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. (Volume 15 Nomor 1). Diakses melalui link (<https://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/295/108>).

INTERNET

- Admin, “Kedudukan, Tugas dan Fungsi”, diakses melalui website *Pusninafis Bareskrim Polri*, (<https://pusinafis.email/?p=121>), Pada tanggal 06 Oktober 2022.
- Admin, “Tugas, Peran, dan Fungsi Inafis di Kepolisian”, diakses pada tanggal 07 Agustus 2022, (<https://tribrataneews.jabar.polri.go.id/tugas-peran-dan-fungsi-inafis-di-kepolisian/>).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2309.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.